


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981

0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>



Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor dengan Lokasi Barang Berada pada Wilayah Pengawasan Kantor Pabean Penuatan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Dirktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

No. SK : KEP-43/KBC.1703/2023

Persyaratan

1. Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB)
2. PEB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran
3. PP-PEB (dalam hal dilakukan pembetulan PEB)
4. Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB) yang akan dilakukan pemeriksaan fisik di tempat yang telah ditentukan
5. Perlengkapan pemeriksaan fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981

0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili



1. Eksportir/Kuasanya menyerahkan dokumen persyaratan kepada Kantor Pabean Pemuatan
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen dan menyerahkannya ke Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
3. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai memeriksa dan meneliti dokumen permohonan, kemudian menunjuk Petugas Pemeriksa Barang
4. Pelaksana/Pejabat Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang ekspor dapat dilakukan uji laboratorium
5. Pelaksana/Pejabat Pemeriksa Barang mencantumkan hasil pemeriksaan fisik pada Laporan Hasil Pemeriksaan
6. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan/atau uji laboratorium menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai: 1) Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai memberikan catatan "sesuai" pada CEISA4.0 2) Diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) melalui CEISA4.0
7. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan/atau uji laboratorium menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai, maka dilanjutkan SOP Penelitian Dokumen oleh Kepala Seksi Pelayanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981

0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>



Waktu Penyelesaian

0

- 3 Jam (1-2 Jenis Barang)
- 4 jam (3-5 Jenis Barang)
- 5 jam (6-11 Jenis Barang)
- 6 jam (12-25 Jenis Barang)
- (>25 Jenis Barang: tidak dapat ditentukan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik (LHP), Berita Acara (BA) Pemeriksaan Fisik, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan BC Malili: plibcmalili@customs.go.id

Situs Pengaduan Kantor Pusat DJBC: <https://www.beacukai.go.id/pengaduan.html>

Whistleblowing System Kemenkeu : <https://www.wise.kemenkeu.go.id/>

SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id/>